



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Muhammad Amirudin, Umur 31 Tahun (2 Maret 1992), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Ta'al RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Labuas Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, e-mail: lini040123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Januari 2024 di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-100220223-0002 tanggal 13 Februari 2023. Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk merubah nama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Januari 2023 di Hulu Sungai Tengah, telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama Marlini, yang dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor KUA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6307031012023018 tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, yang akan diperbaiki akta kelahiran anak yang ke 1 Pemohon, yang lahir pada tanggal 19 April 2022 dan diberi nama Herniyana Murdaya, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-100220223-0002 tanggal 13 Februari 2023;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Herniyana Murdaya menjadi Aisyah Humaira dengan alasan / dikarenakan mencari arti yang lebih baik;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, selain itu pe`netapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalm Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon Heriyana Murdaya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-100220223-0002 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diganti dari Heriyana Murdaya menjadi Aisyah Humaira;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-100220223-0002 tanggal 13 Februari 2023 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan terhadap permohonannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pada petitum angka 2, baris pertama:

Semula tertulis "Menetapkan bahwa nama anak Pemohon Heriyana Murdaya...." menjadi "Menetapkan bahwa nama anak Pemohon Herniyana Murdaya....";

2. Pada petitum angka 2, baris ketiga:

Semula tertulis ".... dapat diganti dari Heriyana Murdaya menjadi Aisyah Humaira" menjadi ".... dapat diganti dari Herniyana Murdaya menjadi Aisyah Humaira";

Menimbang, bahwa setelah diberi paraf dan tanggal perbaikan, Pemohon menyatakan tidak ada yang diubah maupun ditambah lagi di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Nomor 6307020203920003, atas nama MUHAMMAD AMIRUDIN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 13 Februari 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (KAN), Nomor 6307031012023018 antara MUHAMMAD AMIRUDIN (Suami) dan MARLINI (Istri), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 1 Februari 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (KAK), Nomor 6307-LT-10022023-0002, atas nama HERNIYANA MURDAYA, anak kesatu dari ayah MUHAMMAD AMIRUDIN dan ibu MARLINI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 13 Februari 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 6307030602230004, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AMIRUDIN, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 10 Februari 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi berikut:

1. Saksi Rusnani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di mana semula tertulis dan terbaca Herniyana Murdaya menjadi Aisyah Humaira;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Marlini dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Herniyana Murdaya;
 - Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon bertempat tinggal di Desa Ta'al RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Labuas Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon menghendaki penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Herniyana Murdaya yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 April 2022 tersebut menjadi bernama Aisyah Humaira;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



- Bahwa dalam kesehariannya, saat ini anak Pemohon tersebut sudah biasa dipanggil dengan nama Aisyah Humaira;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon tersebut sering rewel dan "*pengarasan*" atau keras kepala sehingga dipercayai hal tersebut karena keberatan nama;
- Bahwa setelah penggantian nama anak Pemohon dimaksud, anak Pemohon sudah jarang rewel dan "*pengarasan*" atau keras kepala lagi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun tetangga lingkungan sekitar terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Aminah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di mana semula tertulis dan terbaca Herniyana Murdaya menjadi Aisyah Humaira;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Marlini dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Herniyana Murdaya;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon bertempat tinggal di Desa Ta'al RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Labuas Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon menghendaki penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Herniyana Murdaya yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 April 2022 tersebut menjadi bernama Aisyah Humaira;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon tersebut dari yang bernama Herniyana Murdaya menjadi Aisyah Humaira di sekitar akhir tahun

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



2023 dan sudah mengadakan acara syukuran atau selamat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa dalam kesehariannya, saat ini anak Pemohon tersebut sudah biasa dipanggil dengan nama Aisyah Humaira;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon tersebut sering rewel dan "*pengarasan*" atau keras kepala sehingga dipercayai hal tersebut karena keberatan nama;
- Bahwa setelah penggantian nama anak Pemohon dimaksud, anak Pemohon sudah jarang rewel dan "*pengarasan*" atau keras kepala lagi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun tetangga lingkungan sekitar terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Barabai agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula bernama "HERNIYANA MURDAYA" menjadi "AISYAH HUMAIRA";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang saksi bernama Saksi Rusnani dan Saksi Siti Aminah yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai mempunyai kewenangan dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", yang berarti bahwa permohonan untuk mengganti atau mengubah nama merupakan kewenangan dari pengadilan negeri tempat di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat di mana Pemohon bertempat tinggal, bukan lagi didasarkan pada tempat di mana peristiwa penting terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P-1 (e-KTP atas nama Pemohon) dan bukti P-4 (KK atas nama Kepala Keluarga Pemohon), dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Ta'al RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barabai berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati alasan Pemohon sebagaimana yang didalilkan di dalam surat permohonannya maupun berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan yaitu Saksi Rusnani dan Saksi Siti Aminah, yang keduanya telah di bawah sumpah di persidangan, bahwa ternyata yang menjadi alasan pokok Pemohon mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "HERNIYANA MURDAYA" menjadi "AISYAH HUMAIRA", ialah karena anak Pemohon tersebut sering rewel dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



"pengarasan" atau keras kepala ketika masih dipanggil Herniyana Murdaya, sehingga dipercayai hal tersebut karena keberatan nama, dan oleh karenanya kemudian Pemohon dan istri Pemohon telah mengubah panggilan anak Pemohon tersebut menjadi Aisyah Humaira dengan mengadakan acara syukuran di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil Pemohon maupun keterangan kedua orang saksi sebagaimana yang telah didengarkan keterangannya di persidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah (KAN), Nomor 6307/031012/023018 antara MUHAMMAD AMIRUDIN (Suami) dan MARLINI (Istri), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 1 Februari 2023, dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MARLINI pada Minggu, 16 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama HERNIYANA MURDAYA, sebagaimana tertera dalam bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), Nomor 6307030602230004, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AMIRUDIN, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 10 Februari 2023. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran (KAK), Nomor 6307-LT-10022023-0002, atas nama HERNIYANA MURDAYA, anak kesatu dari ayah MUHAMMAD AMIRUDIN dan ibu MARLINI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 13 Februari 2023, diketahui bahwa HERNIYANA MURDAYA merupakan anak kesatu dari ayah MUHAMMAD AMIRUDIN (Pemohon) dan ibu MARLINI, yang lahir pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* (satu pihak) dan tidak bersifat *contentious* (sengketa), sehingga dalam permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagian Teknis Peradilan tentang Permohonan angka 6, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan, dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil maupun bukti-bukti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa dalam praktek sehari-hari alasan untuk mengubah nama bagi seseorang terutama yang masih di bawah umur, telah dikenal lama dalam masyarakat di Indonesia, dan yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk mengubah nama anaknya biasanya berkaitan dengan makna atau arti dari nama anak tersebut yang dianggap melekat dengan diri si anak, di mana masyarakat masih percaya apabila nama anak tersebut diubah dengan nama yang baru, maka anak tersebut diharapkan akan menjadi anak yang mampu tumbuh dan berkembang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengemukakan bahwa Pemohon ingin mencari arti yang lebih baik bagi nama anaknya yang semula ialah "HERNIYANA MURDAYA" menjadi "AISYAH HUMAIRA";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alasan Pemohon serta dihubungkan pula dengan ketentuan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan termasuk pula dengan adanya ketentuan hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan yang telah hidup dan diakui di dalam pergaulan masyarakat, maka Hakim memandang bahwa alasan Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk mengubah nama anak Pemohon

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yakni dari yang semula "HERNIYANA MURDAYA" menjadi "AISYAH HUMAIRA", adalah patut diterima dan dikabulkan oleh karena permohonan tersebut semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan dari anak Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim menilai bahwa petitum angka dua permohonan Pemohon yang meminta kepada Pengadilan Negeri Barabai agar Menetapkan bahwa nama anak Pemohon HERNIYANA MURDAYA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-100220223-0002 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diganti dari "HERNIYANA MURDAYA" menjadi "AISYAH HUMAIRA", tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, dengan perbaikan dalam penulisan redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat catatan pinggir, demi mewujudkan tertib administrasi. Oleh karena itu, petitum angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam penulisan redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 berupa KTP atas nama MUHAMMAD AMIRUDIN (Pemohon) dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AMIRUDIN, yang mana dari kedua bukti surat dimaksud dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan istri Pemohon saat ini berdomisili di Desa Ta'al RT. 003 / RW. 003, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diketahui instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka satu sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6307-LT-10022023-0002 tertanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis "**HERNIYANA MURDAYA**" menjadi "**AISYAH HUMAIRA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil bersangkutan membuat catatan pinggir terkait perubahan nama anak

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb



Pemohon tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Novitasari Amira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-Court atau Sistem Informasi Pengadilan Negeri Barabai pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Yusro Elfahmi, S.H.

Novitasari Amira, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)